



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof.H.M. Yamin No. 70 Padang Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR : 71 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Ny. Nella Ruzuar (Eks. CV. Kosima Arta) tanggal 10 Agustus 2011 dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB yang terutang sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan nomor : 973/38.71/DPKA/2011 tanggal 24 Oktober 2011 maka terdapat cukup alasan pengajuan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
9. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengabulkan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : Ny. Nella Ruzuar (Eks. CV. Kosima Arta)

Alamat Wajib Pajak : Jl. Veteran Dalam No. 50 A RT/RW.003/004
Padang Pasir Barat Padang.

Letak Objek Pajak : Jl. Ulu Gadut Pauh Padang

Tahun BPHTB : 2011

Atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dari : Eks. CV. Kosima Arta

Nomor : Ist/Permohonan/VIII/2011

Tanggal : 10 Agustus 2011

NOP : 13.71.100.112.005-0099.0

Letak Objek : Jl. Ulu Gadut Pauh Padang

Desa/Kelurahan : Limau Manis

Kecamatan : Pauh

Kab./Kota : Padang

KEDUA

: Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang	Rp 120.711.250,-
b. Besarnya Pengurangan 30%	<u>Rp 36.213.375,-</u>
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar	Rp 84.497.875,-

(Delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Inspektorat Kota Padang.
2. Bagian Hukum Kota Padang.
3. Arsip.